



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 362/MENKES/SK/V/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN
PENGUNAAN TANAH, BANGUNAN DAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan pendayagunaan aset negara, perlu dilakukan penertiban administrasi dan penggunaan tanah, bangunan, dan rumah negara di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara Jo. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 59/PMK. 06/2005 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 259/Menkes/SK/IV/1989 Tentang Rumah Dinas di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor. 0023/SJ/SK/B.Perl/II/1990 Tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Dinas Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN PENGGUNAAN TANAH, BANGUNAN DAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.**
- Kedua : Susunan personalia Tim Penertiban Administrasi dan Penggunaan Tanah, Bangunan dan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penertiban, sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. Melaksanakan penertiban administrasi dan penggunaan tanah, bangunan dan rumah negara di lingkungan Departemen Kesehatan.
 2. Membantu Pimpinan menyelesaikan masalah penggunaan tanah, bangunan dan rumah negara di lingkungan Departemen Kesehatan.
 3. Menganalisa, mengkaji dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk pengambilan keputusan dan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.
 4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Keempat : Tim Penertiban dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Kepada Tim Penertiban dapat diperbantukan suatu Sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penertiban.
- Keenam : Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Mei 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) ↙

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI;
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI;
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI;
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI;
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI;
8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan RI;
9. Para Anggota Tim Penertiban.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 362/MENKES/SK/V/2006

Tanggal : 19 Mei 2006

**SUSUNAN TIM PENERTIBAN ADMINISTRASI DAN
PENGUNAAN TANAH, BANGUNAN DAN RUMAH NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

Penasehat : Sekretaris Jenderal Depkes

Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes
merangkap anggota

Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes
merangkap anggota

Sekretaris : Kepala Bagian Perlengkapan Biro Keuangan dan Perlengkapan
merangkap anggota Setjen Depkes

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes
2. Kepala Biro Umum Setjen Depkes
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes
4. Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan
Setjen Depkes
5. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes
6. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Depkes
7. Sekretaris Ditjen PP&PL Depkes
8. Sekretaris Badan Litbangkes Depkes
9. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Depkes
10. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)